

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor < No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Bandung, tahun 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Basyarizal, S.H.**, *Advocate & Legal Consultan* pada kantor hukum **Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan**, beralamat di Jalan H. Munajat No 152c/126d RT 05 RW 07, Kelurahan Kebondegang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 April 2022 No.Reg. 1007/6/2022 dahulu sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Bandung, tahun 1977, pendidikan Sarjana, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Sela Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mnengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Mei 2022, pada pokok mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 26 April 2022;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor; <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 26 April 2022, sehingga amarnya sebagai berikut:

- 3.1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3.2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat
- 3.3 Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2022 dan berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Mei 2022, Terbanding belum menyampaikan Kontra Memori Banding sampai dengan berkas perkara banding ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 10 Mei 2022 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badg Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 12 Mei 2022 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badg Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1692/HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Basyarizal, S.H. *Advocate & Legal Consultant* pada kantor hukum Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan, beralamat di Jalan H. Munajat No. 152c/126d RT 05 RW 07, Kelurahan Kebondegang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022 sedangkan Terbanding dalam perkara banding *a quo* tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat telah ternyata bahwa pada saat perkara ini diajukan pada Tingkat Banding Kartu Advokat pihak Pembanding masih berlaku, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL, CLA, CLI., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya

Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya berdalil bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak sekitar bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat/Terbanding keberatan bercerai dari Penggugat/ Pembanding. Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat keberatan atas putusan *a quo* dan mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif bahwa Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan menolak Eksepsi *a quo* dalam Putusan Sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 yang salah satu amarnya adalah “Menolak eksepsi Tergugat /Terbanding”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena itu dapat dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusannya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya dan permohonan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat mengenai fakta peristiwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Terbanding/Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawaban, replik dan duplik dan kesimpulan di muka sidang atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- a. yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu:
  - Hal perkawinan dan anak serta lamanya rumah tangga;
  - Hal perselisihan dan pertengkaran diakui Tergugat, mulai sering terjadi sejak masa covid 19 Tergugat bekerja dari rumah sesuai anjuran pemerintah. Penggugat temperamental tinggi yang tidak terkontrol,

bahkan ketika Tergugat menjalani karantina mandiri Penggugat terus mendesak minta cerai (vide angka 7 dan 8 Jawaban Tergugat);

- Hal pisah tempat sejak bulan April 2021 diakui bahwa Tergugat keluar dari rumah bersama atas saran dari keluarga besar Penggugat untuk mendinginkan suasana dan menghindari pertengkaran didepan anak-anak;
- Hal Tergugat selalu direndahkan, Penggugat melakukan KDRT dan pertengkaran yang dilakukan di depan anak;

b. yang dibantah;

- Hal Penggugat yang menderita lahir batin dan berusaha bersabar, karena yang sebenarnya Tergugatlah yang bersabar dan mencoba mengikuti kemauan Penggugat, bahkan berobat hingga ke Psikiater;

c. bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang telah diakui secara tegas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding ada yang diakui dan dibantah sebagian oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding, lagi pula dalam perkara perceraian walaupun diakui tetap menghendaki pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy KTP an. Pembanding NIK XX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bandung tanggal 02 Agustus 2017 Bukti telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Photo copy Buku Nikah Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tanggal 06 Juni 2005. Bukti telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor XX an. Terbanding, tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, Bukti telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Terbanding dan Pembanding yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun penyebabnya tidak tahu pasti;
- Kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Kedua saksi menerangkan bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II menerangkan tidak tahu apakah Penggugat sering merendahkan dan melakukan KDRT kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Terbanding Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung tanggal 6 Januari 2022 dan fotokopinya yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat untuk Penggugat via *Jak One* mobile Bank DKI bulan Desember 2021, Januari 2022, Februari 2022 dan bulan Maret 2022. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.2);
3. Fotokopi Pajak bumi dan bangunan tahun 2021. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.3);

4. Fotokopi Bukti STNK an Tergugat dan dipegang oleh Penggugat. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Psikiater an. Tergugat yang dikeluarkan oleh RS Jiwa tanggal 31 Mei 2021. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tanggal 6 Juni 2005. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.6);
7. Bukti *Sceenshoot* WA. Bukti telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup (Bukti T.6);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama XX, yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tapi penyebabnya tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan T.1 telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengkualifisir bukti P.2 dan T.2, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan T.6 adalah bukti yang memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata dan memenuhi syarat materil yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga mempunyai legal standing menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5. walaupun memenuhi syarat formil, namun tidak ada relevansinya dalam perkara ini, sehingga secara materil tidak memenuhi syarat, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.2 sudah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila bukti tersebut dijadikan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa didamaikan karena Tergugat masih bertanggung jawab terhadap nafkah atau dijadikan bukti rumah tangganya masih rukun. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah memang dapat dijadikan sebagai indikator rukun, tapi tidak semua suami yang memberi nafkah menunjukkan rumah tangganya dalam keadaan tak bermasalah, karena sesungguhnya bila suami memberi nafkah adalah kewajibannya baik dalam keadaan rukun maupun tidak, apalagi kenyataannya Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat dan harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti elektronik yang perlu diperiksa keasliannya oleh seorang ahli, sehingga hanya dapat menjadi bukti permulaan dan atau hanya sebagai petunjuk yang dapat mendukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kebenaran ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dari fakta di persidangan (*vide* BAS halaman 88-91 dan halaman 104-105) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding mengakui dengan tegas adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat walaupun tetap mendalilkan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding mengakui telah berpisah tempat sejak bulan April 2021, Tergugat keluar dari rumah atas saran dari keluarga besar Penggugat untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi-saksi dari keluarga Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak diketahui saksi penyebabnya, bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi dari Tergugat menyatakan sanggup mendamaikannya tetapi kesanggupan saksi tersebut tidak tercapai;

3. Bahwa saksi-saksi baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah berpisah tempat dengan Tergugat sejak bulan April 2021, namun penyebabnya tidak tahu pasti;
4. *Print out* aplikasi *Screenshot Whatsap* yang diserahkan Pembanding/ Tergugat (Bukti T.6) memperkuat bahwa antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama berupaya dengan maksimal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, bahkan untuk mengakomodir keinginan Pembanding (Jawaban halaman 2 Duplik halaman 2-3, BAS halaman 28-29) sebelum acara kesimpulan telah memerintahkan Pembanding dan Terbanding bermusyawarah kembali dengan keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat terbukti dalam rumah tangganya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan selama itu upaya saksi Tergugat dan Penggugat di luar sidang, upaya Majelis Hakim dalam sidang serta upaya Hakim Mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat, bahkan masing-masing saling mempertahankan dalilnya. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kesepakatan dan titik temu antara Tergugat dan Penggugat dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Penggugat bahkan mengajukan gugatan cerai, di Pengadilan Agama Bandung dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai sehingga mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Majelis Hakim mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya, apakah karena ulah Penggugat atau karena Tergugat, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi

menggali apakah *broken marriage* itu ada pada rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstrak hukum, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri tidak saling

sayang menyayangi lagi dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken mariage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يالف بعض الطباع, فكلما ينبغي أن يكون  
بالفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية اجتهاد في  
الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat

dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekonsensi sepanjang ada relevansinya dan sebutan Terbanding/Tergugat adalah Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pembanding/Penggugat semula adalah Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya:

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutus Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi harus taat, setia dan menjaga kehormatan Penggugat Rekonsensi,
3. Menyatakan dan menetapkan mengizinkan Penggugat Rekonsensi untuk berkumpul kembali dengan Tergugat Rekonsensi dan anak-anak;
4. Menyatakan dan memutuskan agar Tergugat Rekonsensi harus mau berobat bersama dengan Penggugat Rekonsensi baik berobat secara pisik maupun psikis;
5. Menyatakan dan memutus agar Tergugat Rekonsensi menjaga harta dan kehormatan Penggugat Rekonsensi;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi telah diajukan pada waktu sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR,

maka secara formal dapat diterima, diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (gugatan konpensasi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya Penggugat Rekonpensasi/Terbanding memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sesuai gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan gugat rekonpensasi ini adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum, gugat rekonpensasi harus mengandung unsur koneksitas dengan gugatan konpensasi, karena itu putusannya pun mengikuti putusan konpensasi;

Menimbang, bahwa gugat rekonpensasi *a quo* secara materil adalah permintaan dilakukannya sesuatu oleh Tergugat agar rumah tangganya rukun dan atau apabila berhasil rukun dan apabila gugatan Penggugat ditolak akan tetapi gugatan rekonpensasi *a quo* bukan tuntutan hak yang sifatnya *executable*;

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensasi dikabulkan, maka gugat rekonpensasi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan konpensasi, karena itu harus ditolak;

#### **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, meskipun putusan Tingkat Pertama dalam Eksepsi dikuatkan, namun karena putusannya baik dalam konpensasi maupun rekonpensasi tidak dapat dipertahankan, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah dan dengan

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat

#### **DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Dadan Satya Permana S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**